

PENETAPAN PASANGAN CALON 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI UTARA NOMOR 41/Kpts/KPU- Prov-023/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 35/Kpts/KPU-Prov-023/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan angka 5 (Lima) Keputusan Sengketa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara Nomor:02/PS/BWSL.25.00/IX/2015 tanggal 16 September 2015;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara ini adalah UU Nomor 47 PRP Tahun 1960;UU Nomor 15 Tahun 2011;UU Nomor 1 Tahun 2015;UU Nomor 8 Tahun 2015;Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008;Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008;Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015;Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015;Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015;Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015;Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015;Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 40/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 41/Kpts/KPU-Prov-023/2015 diatur tentang :

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 27 September 2015.